

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yulianto Nugroho¹, Ani Yumarni², Muhammad Aminullah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, yuliantonugro94@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, muhammad.aminulloh@unida.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Korps Brimob Polri dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota Korps Brimob Polri yang melaksanakan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua mendapatkan beberapa perlindungan hukum, baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16, dan Pasal 16 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian. Selain itu juga ada perlindungan dari Pasal 212 KUHP (KUHP). Sedangkan perlindungan non-yuridis diberikan berdasarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konflik Sosial, Brimob

PENDAHULUAN

Menurut Sri Soemantri ciri terpenting dalam suatu Negara hukum, yaitu: 1) bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) (Fatkhurohman et al., 2014).

Interaksi antar masyarakat jika mengalami suatu gesekan ataupun pertentangan, tentunya hal ini dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik sosial dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya saja perbedaan pendirian, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dan kelompok, perubahan nilai sosial yang cepat dalam masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Konflik yang terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati (Bend, 2017).

Secara lebih detail, Robbins menjelaskan bahwa konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut yang disebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktur dan variable pribadi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan, kesalah-pahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi antasenden untuk terciptanya konflik (Limbong, 2012).

Peran sentral dalam pengendalian sosial dipegang oleh negara sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengatur melalui tindakan langsung serta

menyusun serangkaian kebijakan dan regulasi dalam melaksanakan pengendalian sosial. Selain memiliki peran sentral dalam upaya penanganan konflik, aparat kepolisian dalam hal ini juga memiliki fungsi-fungsi preventif yang melekat pada tanggung jawab dan kewenangannya dalam membaca potensi konflik di dalam masyarakat.

Adapun Fungsi Polri sebagai penegak hukum termuat dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, ter-selenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Salah satu daerah yang masih sering muncul berbagai permasalahan sosial yang kemudian berakhir dengan konflik sosial berupa perang suku adalah Papua. Latar belakang konflik sosial yang terjadi di Papua sangat bermacam mulai dari aspek budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Masalah perzinahan atau perselingkuhan, pemekaran wilayah, pembunuhan serta kematian tidak wajar, rekayasa konflik dan dendam yang mendalam adalah beberapa penyebab perang suku di pedalaman Papua. Dari zaman nenek moyang, perang suku telah terjadi dan menjadi tradisi bagi suku pedalaman untuk bisa bertahan hidup.

Secara lebih detail, data mengenai konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2022 adalah sebagaimana dilaporkan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) yang menunjukkan sedikitnya 53 kasus kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, 47 kasus terjadi di Provinsi Papua dan 6 kasus terjadi di Provinsi Papua Barat (*Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), 2022*).

Data di atas memperlihatkan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh anggota Polri seringkali membawa risiko dan tekanan yang besar termasuk dalam pelaksanaan tugas Penanganan Konflik Sosial. Oleh karena itu anggota Polri, seperti halnya profesi lain, membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Beberapa alasan mengapa anggota Polri memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut: 1) Risiko kekerasan, 2) Potensi tuntutan hukum, 3) Dukungan dalam proses hukum, dan 4) Perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua yang dilakukan oleh anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan meng-ungkap sesuatu di balik fenomena (Roestamy et al., 2015). Alasan meng-gunakan metode kualitatif karena saat telah selesai melakukan penelitian maka akan menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati yaitu aparat penegak hukum

di Mako Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Cikeas berkaitan topik perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/ *ratio decidendi* (Marzuki, 2017).

Analisa data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan konflik sosial perang suku di Papua berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam perlindungan hukum terhadap aparat saat menangani konflik (Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Oleh Anggota Korps Brimob Polri

Pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial di Papua adalah upaya penindakan berdasarkan hukum terhadap konflik yang terjadi di Papua untuk mencegah, menangani, menyelesaikan dan menjaga stabilitas kondisi sosial masyarakat Papua. Sebagai suatu kewajiban negara terhadap masyarakat Papua sebagi bagian dari

masayarakat Indonesia yang perlu merasakan kedamaian dalam wilayah negara republik Indonesia.

Tugas penanganan konflik sosial, seperti perang suku di Papua, merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan yang cermat, profesional, dan berlandaskan hukum. Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data tentang pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua oleh anggota Korps Brimob Polri. Adapun data hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Terkait dengan dasar hukum pelaksanaan penanganan konflik sosial perang suku di Papua, dijelaskan bahwa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial yang merupakan turunan dari dua Undang-Undang sebelumnya.

“Dasar hukum pelaksanaan penanganan konflik sosial perang suku di Papua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta aturan turunannya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan beberapa aturan lainnya”.¹

Dasar hukum bagi pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua oleh anggota Korps Brimob Polri yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal 15 ayat (1) yakni bahwa kepolisian berhak untuk: a) Menerima laporan dan/atau pengaduan, b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

¹ Wawancara dengan Ipda Wayan Sukarna, tanggal 3 November 2023, Jam 14.00 WIB.

“Pada pasal 15 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 15 tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam membantu dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat termasuk perang suku di Papua. Peran kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat merupakan garda terdepan dalam meredam dan mengendalikan situasi dan stabilitas suatu wilayah dari bahaya ancaman kejahatan dan kerusuhan”.²

Sedangkan teknis yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri pelaksanaan penanganan konflik sosial perang suku di Papua dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta aturan turunannya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Penanganan Konflik Sosial meliputi beberapa proses yaitu pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pascakonflik.

“teknis yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri pelaksanaan penanganan konflik sosial perang suku di Papua mencakup beberapa proses yaitu pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pascakonflik, hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta aturan turunannya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Semua Anggota Korps Brimob Polri harus melaksanakan tahapan penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan dilakukan dengan melakukan deteksi dini, kajian risiko, dan mitigasi potensi konflik.

² *Ibid.*

Penanganan dilakukan dengan melakukan penegakan hukum, penyelesaian damai, dan perlindungan masyarakat. Pemulihan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi”.³

Secara lebih detail teknis pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua oleh anggota Korps Brimob Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Oleh karena itu semua anggota Korps Brimob Polri yang ditugaskan untuk menangani konflik sosial perang suku di Papua harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti kemampuan profesional, mental, fisik, dan bahasa.

“Semua anggota korps brimob polri harus memahami hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menangani konflik. Dalam setiap tindakan, korps brimob polri harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum. pelaksanaan tugas tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip proporsionalitas, keadilan, dan non diskriminasi. Hal ini penting agar penanganan konflik tidak melanggar hak-hak individu yang tidak terlibat dalam konflik”.⁴

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Korps Brimob Polri yang terlibat dalam penanganan konflik sosial perang suku di Papua, didapatkan informasi bahwa sebelum mereka ditugaskan mereka menjalani proses seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang ketat sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

AT misalnya menjelaskan bahwa sebelum ditugaskan untuk menangani konflik sosial di Papua, beliau menjalani proses seleksi, serangkaian tes, serta kegiatan pelatihan dan pendidikan.

³ Wawancara dengan Ipda Wayan Sukarna, tanggal 3 November 2023, Jam 14.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Ipda Wayan Sukarna, tanggal 3 November 2023, Jam 14.00 WIB.

“Saya menjalani proses seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang ketat sebelum ditugaskan untuk menangani konflik sosial di Papua. Saya harus melewati tes fisik, mental, akademik, dan kesehatan dengan standar nasional. Saya juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi materi-materi teoritis dan praktis, seperti hukum, taktik, senjata, bahasa, budaya, dan penanganan konflik sosial”.⁵

Jawaban yang serupa juga disampaikan oleh IS bahwa dirinya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang kepolisian. Beliau juga menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kondisi fisik yang prima, sehat, dan bugar untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko di lapangan.

“Saya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menangani konflik sosial di Papua, seperti kemampuan profesional, mental, fisik, dan bahasa. Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang kepolisian, terutama dalam hal penegakan hukum, penyelesaian damai, dan perlindungan masyarakat. Saya juga memiliki kondisi fisik yang prima, sehat, dan bugar dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko di lapangan”.

Lebih lanjut AT Menjelaskan bahwa sebelum berangkat bertugas ke Papua telah mempersiapkan dirinya secara fisik, mental, dan logistik.

“Saya mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan logistik sebelum berangkat ke Papua. Secara fisik, saya melakukan latihan fisik yang rutin dan intensif, menjaga pola makan, istirahat, dan kesehatan. Secara mental, saya melakukan doa, dan relaksasi untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan hati saya. Sedangkan secara

⁵ Wawancara dengan AT anggota Brimob, pada 4 November 2023, Jam 16.00 WIB.

logistik, saya menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk bertugas di Papua”.⁶

Kemudian, selain mengacu kepada beberapa undang-undang yang sudah disebutkan, dalam teknis pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial perang suku di Papua, pasukan Korps Brimob Polri juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Pencegahannya. Hal ini dikarenakan dalam Penanganan Konflik Sosial biasanya dilakukan secara sinergis dengan instansi lain seperti TNI dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka anggota Korps Brimob Polri harus mengikuti mekanisme koordinasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015. Mekanisme koordinasi meliputi koordinasi antar instansi, koordinasi antar pemerintah daerah, koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan penanganan konflik sosial. Koordinasi dilakukan untuk membangun sinergi, keterpaduan, dan efektivitas dalam pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pascakonflik pada konflik sosial perang suku di Papua.

Oleh karena itu, dalam penanganan konflik sosial perang suku di Papua, seorang anggota Brimob selain harus memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kepolisian, maka ia juga harus mampu beradaptasi secara geografis, sosial, budaya dan politik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh IS sebagai berikut:

“dalam penanganan konflik sosial di Papua saya harus beradaptasi dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik yang ada di Papua. Secara geografis, saya berusaha mengenal dan mempelajari karakteristik wilayah Papua, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Secara sosial, saya berinteraksi dan

⁶ Wawancara dengan AT anggota Brimob, pada 4 November 2023, Jam 16.00 WIB.

berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan sopan, ramah, dan hormat. Saya juga menghormati adat istiadat, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat Papua. Secara budaya, saya belajar dan menghafal beberapa bahasa daerah yang digunakan di Papua. Secara politik, saya mengikuti dan mendukung kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di Papua".⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua, Korps Brimob Polri selalu mendasarkan semua tindakannya pada payung hukum yang tersedia. Semua kegiatan penanganan konflik sosial perang suku di Papua dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diperintahkan oleh undang-undang yakni pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik. Dalam prosesnya semua Anggota Korps Brimob Polri yang terlibat mengikuti proses seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang ketat sebelum ditugaskan untuk menangani konflik sosial di Papua. Hal ini dimaksudkan agar Anggota Korps Brimob Polri memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan dengan kebutuhan tugasnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Korps Brimob Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua

Perlindungan hukum bagi anggota Polri adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anggota Polri yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terhormat kepada anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat terlebih pada tugas-tugas khusus

⁷ Wawancara dengan IS anggota Brimob, pada 4 November 2023, Jam 15:00 WIB.

yang beresiko besar seperti penanganan konflik sosial berupa perang suku seperti di Papua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komandan brimob terkait perlindungan hukum bagi anggota korps brimob polri dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua didapatkan informasi bahwa banyak sekali peraturan yang memberikan perlindungan bagi anggota brimob dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komandan IS menjelaskan bahwa:

“Banyak sekali payung hukum yang memberikan perlindungan bagi anggota brimob dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua. Terkait dengan tugas pokoknya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan bahwa, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan yang bersifat umum bagi semua tugas yang dijalankan anggota kepolisian termasuk anggota brimob”.⁸

Kemudian selain bentuk perlindungan hukum yang bersifat umum, terdapat pula pasal-pasal yang memberikan perlindungan pada tugas-tugas khusus seperti penanganan konflik sosial perang suku di papua. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ipda Wayan Sukarna.

“Selain perlindungan terhadap tugas-tugas pokok, undang-undang kepolisian juga memberikan perlindungan pada anggota polisi untuk melakukan tugas yang bersifat khusus termasuk didalamnya penanganan konflik sosial, misalnya pada

⁸ Wawancara dengan Ipda Wayan Sukarna, tanggal 3 November 2023, Jam 14.00 WIB.

Pasal 14 ayat (1) huruf e. yang menyatakan bahwa tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; dan pada pasal 14 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa tugas polisi adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁹

Berdasarkan tugas pokok dan tugas khusus yang diembannya maka anggota kepolisian juga diberikan kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai tugasnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ipda Wayan Sukarna..

Anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua diberikan beberapa kewenangan yang dilindungi undang-undang. Kewenangan tersebut misalnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf a, f dan l, yakni bahwa polisi berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa pada situasi tertentu anggota kepolisian juga diberikan keleluasaan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi) yakni sebagaimana dinyatakan pada pasal 18 ayat (1). Namun demikian perlindungan terhadap wewenang diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

⁹ *Ibid.*

Kemudian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bentuk perlindungan terhadap anggota brimob dalam menjalankan tugasnya termasuk penanganan konflik sosial juga diatur dalam beberapa aturan lain. Pada Pasal 212 Kitab KUHP ditegaskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

Dengan adanya perlindungan hukum baik yang bersifat yuridis maupun sosial bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugas yang berisiko tinggi seperti penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua, diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme Brimob dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum juga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi anggota Brimob serta dapat menjaga integritas, citra, dan kehormatan Brimob.

Analisis

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD 1945, UU Kepolisian, dan peraturan lain yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian.

Berdasarkan pasal 23 UU kepolisian, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi kepolisian adalah melindungi dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Berkaitan dengan tugas tersebut maka anggota brimob yang mengemban amanah sebagai abdi negara sebagian di kirim ke Papua untuk melaksanakan tugas negara dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Papua. Oleh karena itu. Maka negara tidak bisa melepaskan kewajibannya terhadap anggota brimob yang telah melakukan tugas negara tersebut.

Beberapa kewajiban negara terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas negara tersebut, diantaranya:

1. Melindungi;
2. Memberikan hak-haknya sebagai bagian dari ASN
3. Menjamin keselamatan;
4. Memberikan kesejahteraan kepada anggota brimob dan keluarganya;
5. Memberikan biaya pengobatan bila terjadi kecelakaan dalam bertugas.

Poin-point di atas, diberikan sebagai rasa penghormatan dan kebanggaan negara terhadap para anggota brimob yang telah mengabdikan dirinya untuk negara, mengorban jiwa dan raganya untuk negara, memberikan pelayanan kepada negara.

Setiap anggota brimob yang melaksanakan tugas negara dalam bidang keamanan dan ketertiban merupakan suatu yang harus diapresiasi oleh negara, karena telah mengabdikan pada negara dan masyarakat dan negara. Sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat Papua negara perlu menciptakan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat Papua. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam negara hukum harus ada jaminan keamanan bagi warga negaranya. Negara harus menjamin hak-hak warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena konflik sosial yang terjadi Papua perlu diselesaikan secara hukum dengan tetap memperhatikan hukum adat yang berlaku di Papua.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para anggota yang berusaha menyelesaikan konflik sosial di Papua sejalan dengan amanat UUD 1945, UU Kepolisian. Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anggota brimob penuli mengutip

pendapat Zein sebagai berikut, menurut Zein. Perlindungan hukum kepada anggota brimob dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu, aspek yuridis dan aspek non yuridis.

1. Aspek yuridis

Dalam aspek yuridis, perlindungan hukum yang perlu diberikan negara ialah harus dilakukan dalam bidang hukum publik dan perdata. Dalam bidang hukum publik misalnya, jika para anggota brimob mendapat penganiayaan oleh pelaku konflik maka negara perlu memproses secara hukum dengan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi anggota brimob yang mengalami kekerasan dari pelaku konflik.

Sedangkan dalam bidang perdata anggota brimob yang kehilangan harta benda perlu mendapat ganti dari negara atas apa yang terjadi padanya.

2. Aspek non yuridis

Dalam aspek ini, menurut Zein, negara perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi para anggota brimob baik mengalami sakit yang disebabkan oleh tugas lapangan maupun sakit di luar tugas pengamanan, selama bertugas negara perlu memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas negara. Begitu juga dengan pendidikan, negara perlu mengapresiasi para anggota brimob yang melaksanakan tugas dengan memberikan pendidikan kepadanya baik melalui beasiswa maupun memberikan kesempatan kepadanya untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu baik pemerintah dalam hal ini presiden, Kapolri, maupun pejabat negara lain yang memiliki wewenang dan kebijakan dalam pemberian perlindungan terhadap anggota brimob perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada anggota brimob yang dikirim ke Papua untuk mengamankan wilayah yang rawan konflik.

Kebijakan-kebijakan yang selama ini belum mendukung perlindungan hukum kepada anggota brimob yang bertugas di Papua perlu ditinjau dan direvisi bila dianggap belum memenuhi aspek yuridis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas negara terhadap masyarakat Papua dalam menciptakan keadaan aman dan tenteram bagi masyarakat Papua.

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh, masih banyak anggota brimob yang belum merasakan pelayanan kesehatan dari pemerintah secara baik, jaminan keselamatan dari pemerintah yang belum baik, serta perlindungan lainnya. Hal ini menunjukkan negara belum berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anggota brimob yang mengalami musibah selama bertugas.

Beberapa hal yang perlu dirasakan oleh anggota brimob yang bertugas dalam melaksanakan penyelesaian konflik sosial di Papua adalah keadilan dan kesejahteraan.

Keadilan yang perlu dirasakan ialah setiap anggota harus mendapat keadilan dalam memperoleh hak-hak sebagai ASN yang bertugas di daerah konflik. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif adalah keadilan yang perlu dirasakan semua orang, misalnya semua anggota brimob di Indonesia harus mendapat hak yang sama sebagai anggota brimob, pemerintah tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya selama mereka berstatus sebagai anggota brimob maka diperlakukan sama tanpa memperhatikan jasa dari setiap individu. Sedangkan keadilan distributif, yang negara perlu membedakan antara anggota brimob yang mengemban tugas yang lebih sulit, berjasa kepada negara dalam menyelesaikan konflik. Tidak semua anggota brimob diperlakukan sama, karena ada yang mengemban tugas lebih berat dari sebagian yang lain, ada yang hanya di bidang administrasi, ada yang hanya masak, dan ada yang turun lapangan untuk menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.

Dari perbedaan tugas yang diberikan maka perlindungan hukum harus dibedakan, mereka yang mengembank tugas dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua tentunya lebih berat dari anggota brimob yang mengemban tugas dalam bidang administrasi, masak, dan ITE. Resiko lapangan anggota yang bertugas di wilayah konflik lebih besar dari yang hanya di kantor. Menyelesaikan konflik di Papua dapat dikatakan nyawa menjadi taruhan karena para pelaku konflik adalah orang yang kadang tidak memerlukan konflik.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak peraturan dan perundangan yang memberikan perlindungan secara hukum kepada anggota Polri termasuk Brimob. Beragam bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara kepada anggota Polri termasuk Brimob yang melaksanakan tugas pokok dan tugas lainnya seperti penanganan konflik sosial perang suku di Papua. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terhormat kepada anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, serta untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua yang dilakukan oleh anggota Korps Brimob Polri dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta aturan turunannya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Tahapan dan Ruang lingkup Penanganan Konflik sosial meliputi: a) Pencegahan Konflik; b) Penghentian Konflik; dan c) Pemulihan Pasca-konflik.

b. Anggota korps Brimob Polri yang menjalankan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis didapat-kan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16 dan Pasal 16 yang terkait dengan tugas dan wewenang polisi. Selain itu ada juga perlindungan dari Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun perlindungan non yuridis diberikan dengan berdasarkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.

Kemudian berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pimpinan Brimob Polri

Untuk lebih memaksimalkan penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua maka diharapkan agar dalam penugasan anggota Brimob Polri untuk penanganan konflik sosial dilakukan proses seleksi yang lebih ketat, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik sehingga anggota Brimob Polri yang bertugas dapat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tugas penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua.

2. Kepada Pimpinan Daerah

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik sosial di daerah maka hendaknya dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan institusi agar proses penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik dapat berjalan lebih maksimal.

3. Kepada para akademisi

Karena penelitian ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna maka perlu dilakukan penelitian lanjutan apabila ditemukan persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan teknik penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua dan perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya.

REFERENSI

- Bend, A. S. (2017). Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM, Volume 3 N*(Januari 2017), 199–214.
- Brotodiredjo, S. (2017). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Divisi Hukum Polri.
- Fatkurohman, Aminudin, D., & Sirajudin. (2014). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hadi. (2019). Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama. *Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13*(Januari).
- Isre, M. S. (2013). *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Departemen Agama RI.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Praitt, D. G., & Jeffrey Z, R. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Roestamy, M., Suhartini, E., Lukmanulhakim, A., & Yumarni, A. (2015). *Metode, Penelitian, Laporan, Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Universitas Djuanda.
- Rohim. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia, Volume 8* ((April).
- Santosa, A., & Awiati, W. (2013). *Negosiasi dan Mediasi, Makalah yang dikutip dari Buku Mediasi dan Perdamaian*. Makamah Agung RI.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Taum, Y. Y. (2015). *Kekerasan Dan Konflik Di Papua Akar Masalah Dan Strategi*

- Mengatasinya. *Jurnal Penelitian. Universitas Sanata Dharma, Volume 19,*
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
(2002). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/267>
- Wanmang, W. (2019). *Makna Konflik Intergroup Dan Perdamaian Pada Suku Amungme.* Unika
Soegijapranata.
- Zein, Y. A. (2012). *Problematika Hak Asasi Manusia.* Liberty.